



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.312.288.835.750 bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp.29.208.477.828,00) sehingga menjadi Rp.3.283.080.357.922 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 3.312.288.835.750
2. Bertambah/(berkurang)	RP (29.208.477.828,)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.283.080.357.922
b. Belanja	
1. Semula	Rp 3.397.081.044.750
2. Bertambah/(berkurang)	RP (43.364.015.085)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 3.353.717.029.665
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (70.636.671.743)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 93.992.209.000
b) Bertambah/(berkurang)	Rp (16.555.537.257)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	RP 77.436.671.743
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp 9.200.000.000
b) Bertambah/(berkurang)	RP (2.400.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 6.800.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 70.636.671.743
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp 1.004.414.626.050
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 19.590.038.928
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 984.824.587.122
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp 2.290.706.746.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (21.318.438.900)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp 2.269.388.307.100
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp 17.167.463.700
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 11.700.000.000
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 28.867.463.700

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	872.034.820.320
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(96.736.908.537)</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	775.297.911.783

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	4.470.511.950
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>704.610.300</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	5.175.122.250

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	20.311.029.600
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>342.259.309</u>
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	20.653.288.909

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	107.598.264.180
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>76.100.000.000</u>
Jumlah Lain – lain Pendapatan asli daerah Setelah Perubahan	Rp	183.698.264.180

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp	144.994.660.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(10.862.362.900)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp	134.132.297.100

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	1.272.925.036.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp	1.272.925.036.000

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	872.787.050.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(10.456.076.000)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp	862.330.974.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	12.167.463.700
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>11.700.000.000</u>
Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	23.867.463.700

b. Dana Penyesuaian		
1. Semula	Rp	5.000.000.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	1.658.344.358.896
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(36.587.028.404)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp	1.621.757.330.491
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	1.738.736.685.854
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(6.776.986.680)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp	1.731.959.699.173

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	671.388.581.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(38.594.693.236)</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	632.793.887.763
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	612.038.500.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(7.525.385.250)</u>
Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	604.513.114.750
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	2.000.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000
d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota		
1. Semula	Rp	356.144.473.896
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(10.205.676.054)</u>
Jumlah belanja bagi hasil Kab. / Kota Setelah Perubahan	Rp	366.350.149.950
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	14.272.804.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>827.374.028</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan	Rp	15.100.178.028

f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.500.000.000)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	1.00.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	129.115.338.193
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(2.799.034.513)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	126.316.303.680
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	1.050.878.038.711
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>11.299.314.617</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	1.062.177.353.328
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	558.743.308.950
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(15.277.266.785)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	543.466.042.164

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	93.992.209.000
2. Bertambah	Rp	<u>(16.555.537.257)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	77.436.671.743
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	9.200.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(2.400.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	6.800.000.000

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
 - k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi :

- a. Keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
- b. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan;
- c. Pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004